Buat 2 artikel @400 kata, 1x keyword “surat talak cerai” , meta deskripsi, tags, 1 image/artikel

Keyword utama : talak 1 dan cara rujuknya

**Meta deskripsi :** suami yang sudah melakukan talak 1 pada istrinya, masih bisa rujuk kembali dengan cara-cara tertentu sesuai dengan hukum dan agama.

**Tata Cara Rujuk Saat Suami Menjatuhkan Talak 1 dan Cara Rujuknya (*talak ruj’i*)**

Tidak semua pernikahan berjalan dengan baik-baik saja tanpa ada masalah apapun, menyatukan dua kepala yang berbeda baik prisip, karakter, dan perilaku bukanlah perkara yang mudah. Semua orang tentu menginginkan pernikahan yang harmonis sampai ajal menjemput, namun cerita seperti itu hanya ada dalam dongeng yang selalu berakhir dengan *happy ending,* perjalanan cinta setiap pasangan memiliki hambatannya tersendiri. Bahkan angka perceraian di tengah Pandemi seperti ini semakin melonjak, penyebab terbesarnya adalah masalah ekonomi. Pertengkaran pasangan suami-istri memang sering terjadi didalam rumah tangga, baik dari hal-hal kecil ataupun bisa terjadi dalam masalah yang cukup besar. Saat keduanya tidak mampu mengontrol emosi masing-masing, maka jalan pintas mengambil keputusan berpisah seringkali terjadi. Entah secara sengaja ataupun tidak sengaja seorang suami mengucapkan talak pada istrinya pada saat bertengkar hebat, ucapan talak awal sudah termasuk talak pertama. Jika pernikahan masih bisa di perbaiki, suami-istri bisa rujuk kembali. Berikut ini penjelasan hukum talak 1 dan cara rujuknya:

1. **Terjadinya Talak 1**

Talak dalam agama Islam disebut sebagai bentuk putusnya ikatan perkawinan dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga. Talak dalam hukum Islam merupakan ikrar suami berupa permohonan baik secara lisan maupun tulisan berupa surat talak cerai dihadapan Pengadilan Agama, talak yang dilakukan suami tersebut diakui oleh hukum negara. Sedangkan talak yang tidak sah menurut hukum yang ada di negara Indonesia, talak yang dilakukan diluar dari Pengadilan Agama. Talak 1 atau disebut juga dengan talak raj’i atau talak ruj’i terjadi saat pertama kalinya suami mengucapkan kata “cerai” atau pisah, secara agama sudah disebut sebagai talak 1. Namun, jika suami ingin diakui secara hukum negara yang sah, maka suami bisa melakukan permohonan secara lisan atau tulisan kepada Pengadilan Agama yang terletak dilokasi tempat tinggal istri berikut dengan alasannya. Kemudian, suami boleh meminta diadakannya sidang.

1. **Talak 1 dan cara rujuknya**

Didalam Agama dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah: 228 menyatakan bahwa suami berhak rujuk kembali dengan istrinya dalam masa penantian itu, jika suami ingin memperbaiki hubungan pernikahannya. Bilamana suami sudah melakukan talak 1, hubungan suami-istri masih bisa diperbaiki dengan rujuk kembali sebelum masa iddah (masa tunggu) habis sesuai dengan aturan tertentu. Masa iddah merupakan waktu tunggu bagi seorang isteri yang telah putus perkawinan dengan suaminya. Selama masa itu, istri tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain. Cara rujuknya dengan ucapan kinayah, seperti “aku rujuk engkau”, “aku terima kembali engkau”, lafaz yang menunjukkan keinginan suami untuk rujuk kembali disertai 2 orang saksi tanpa tebusan. Apabila istri telah habis masa iddahnya sedangkan suami ingin merujuk istrinya kembali, maka harus dilaksanakan kembali akad nikah yang baru disertai dengan tebusan. Syarat suami melakukan rujuk yaitu tidak boleh merasa terpaksa saat mengajak istrinya rujuk kembali.

**Tags:** talak 1, rujuk, hukum, kinayah, lafaz, tata cara, masa iddah, agama, cerai, pengadilan agama.

Keyword utama : hukum talak 1 dan cara rujuknya

**Meta deskripsi :**  talak raj’i yang diikrarkan suami kepada istrinya masih diperbolehkan untuk rujuk kembali dengan aturan tertentu sesuai dengan hukum agama dan negara.

**Wajib Tahu, Hukum Talak 1 dan Cara Rujuknya Kembali dalam Ikatan Perkawinan**

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral bagi pasangan suami-istri, dimana keduanya sah menjalankan kehidupan rumah tangga dihadapan hukum dan agama. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya proses akad yang sah dianggap sebagai hubungan “zina” yang dilarang oleh agama juga ditentang di mata hukum. Bayangan suami-istri pada saat menikah tentu menginginkan hubungan rumah tangga yang selalu harmonis, namun siapa yang akan mengira kehidupan rumah tangga tak bisa ditebak seperti lotre, banyak problematika yang dihadapi saat pernikahan. Pernikahan yang memiliki konflik tanpa penyelesaian akan diakhiri dengan perceraian. Suami yang mengucapkan kata pisah atau cerai pertama kali atau kedua kalinya kepada istrinya meskipun dalam kondisi emosi sudah dianggap sebagai talak 1. Berikut ini penjelasan hukum talak 1 dan cara rujuknya:

1. **Macam-Macam jenis talak**

Hukum talak dapat terbagi menjadi tiga, yaitu talak satu, talak dua, dan talak tiga. Hukum talak satu dan dua disebut juga dengan talak raj’i, suami boleh rujuk kembali dengan istrinya sebelum masa iddah istri habis dengan aturan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Talak 1 terjadi jika suami sudah menjatuhkan talak pada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, talak 1 dan 2 berbeda dengan talak 3, saat suami sudah menjatuhkan talak 3 pada istrinya artinya suami tidak boleh melakukan rujuk kembali kepada istrinya sebelum istri menikah terlebih dahulu dengan pria lain, dengan mengurus surat talak cerai di Pengadilan Agama.

1. **Hukum Talak 1 dan cara rujuknya**

Asal dari hukum talak adalah makruh, dikarenakan talak diperbolehkan namun perbuatan yang dibenci Allah Swt. Para ulama memang sepakat membolehkan talak, dan hukumnya menjadi wajib bila terjadi pertikaian suami istri yang sudah tidak bisa diselesaikan kembali, atau akan menyiksa keduanya jika dipaksakan bersama dengan bantuan dari hakim yang mengurus perkara kedua belah pihak. Sedangkan hukum talak menjadi sunah bilamana suami diperkirakan sudah tak sanggup lagi membayar atau mencukupi kehidupan perekonomian keluarga atau istrinya tidak bisa menjaga kehormatannya. Hukum talak menjadi dianggap haram apabila suami menjatuhkan talak pada istri dalam kondisi haid. Suami yang melakukan talak 1 bisa melakukan rujuk dengan cara perbuatan seperti mencium istrinya dan mengucapkan rujuk untuk mengembalikan ikatan pernikahan didepan dua orang saksi yanga adil. Talak 1 dan talak 2 membolehkan suami rujuk tanpa harus melakukan akad nikah lagi selama masa iddah belum selesai. Jika talak yang dijatuhkan suami kepada istri telah habis masa iddah, suami boleh rujuk kembali dengan cara melakukan akad nikah lagi, talak seperti ini disebut juga talak bain sughro, sedangkan talak yang dijatuhkan suami kepada istri sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda disebut talak bain kubro. Suami tidak diperbolehkan rujuk kembali kecuali istri menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah cerai dari suami barunya.

Itulah tadi sedikit ulasan mengenai hukum talak 1 dan cara rujuknya yang bisa di pelajari, supaya pernikahan yang dijalankan tetap mentaati proses hukum secara sah baik agama maupun negara.

**Tags :** hukum, talak raj’i, bain sughro, bain kubro, cara rujuk, pernikahan, cerai, masa iddah, menikah, akad.